



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/ 18 /B.VII/HK/1998

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (BAZIS)

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa Badan Amil Zakat Infaq dan Shadakah merupakan salah satu rukun bagi umat islam untuk mengatur pelaksanaan Zakat, Infaq dan shodaqah;
- c. bahwa Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah merupakan salah satu wahana bagi Umat Islam untuk mengatur pelaksanaan Zakat, Infaq dan Sadaqah;
- d. bahwa untuk tertib dan terkoordinasinya pengumpulan dan penyaluran Zakat, Ifaq dan Sadaqah, perlu dibentuk BAZIZ baik di Daerah Tingkat I, Tingkat II, Kecamatan sampai Kelurahan/Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Tekhnis Badan Amil, Zakat, Infaq dan Sadaqah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil, Zakat, Infaq dan Sadaqah.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung.
- Untuk
Pertama : Melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil, Zakat, Infaq dan Sadaqah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tersebut.
- Kedua : Membentuk Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah di Daerah Tingkat II, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan (terutama Daerah Tingkat II yang belum membentuk) dengan berpedoman pada Pedoman Operasional BAZIS Tingkat I Lampung.
- Ketiga : Operasional pemungutan BAZIS diserahkan kepada Wilayah masing-masing.
- Keempat : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada Tanggal : 3 Desember 1998.

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

POEDJONO PRANYOTO